



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR: 08 /UN26/TU.00.02/2020

**TENTANG
PENGUNAAN KEPALA DAN CAP NASKAH DINAS**

- Yth.
1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Dekan/Direktur Pascasarjana
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Ketua Satuan Pengendalian Internal (SPI)
 7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
 8. Para Ketua Badan Pengelola
 9. Para Kepala Bagian
- Universitas Lampung

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Desember 2019, Pendidikan Tinggi berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, diberitahukan kepada Civitas Akademika Universitas Lampung agar menggunakan Kepala dan Cap naskah dinas "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan" untuk semua naskah dinas yang dibuat dan dikeluarkan per 1 Januari 2020.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2 Januari 2020
Rektor Universitas Lampung,



Prof. Dr. Karomahni, M.Si.
NIP 196112301988031002